

**Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Keputusan
Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dan Implikasinya terhadap Dinasti
Politik Perspektif Fikih**

Naslul Aykar¹, Muhammad Arfan Ahwadzy²

¹ Universitas Wijaya Putra

² Ma'had Aly Lirboyo, Kediri Jawa Timur

¹naslulaykar@gmail.com ²muhammadarfanahwadzy28@gmail.com

Abstract

The Regulation on changing the age limit for presidential and vice presidential candidates by the Constitutional Court (MK) No. 90/PUU-XVIII/2023 has drawn pros and cons, with some people supporting and some rejecting it because it is considered to have the potential to worsen political dynamics, especially regarding the practice of political dynasties. Based on this reality, this study aims to assess whether the Constitutional Court's decision is in line with the Islamic jurisprudence view and to explain the Islamic jurisprudence view regarding the potential for strengthening political dynasties that may arise as a result of this policy. This study uses a literature review approach. The main sources used are the Qur'an, Hadith, the at-turās pole, and the Constitutional Court's Decision No. 90/PUU-XXI/2023. The analysis was carried out qualitatively, with a comparative approach to compare the Islamic jurisprudence perspective on age as a leadership criterion with provisions in positive law. The results of this study show that from a fiqh perspective, the change in the age limit for presidential and vice presidential candidates in the Constitutional Court's decision is in line with Islamic principles in terms of implementing policies that are beneficial. However, even though the Constitutional Court's decision is legally valid, Islamic jurisprudence does not justify the existence of external factors behind the decision, especially those related to conflicts of interest that have the potential to strengthen the practices of political dynasties. The practice of political dynasties is contrary to the Islamic jurisprudence view, which prioritizes governance and is not centered on a handful of groups. Therefore, the government must ensure the existence of regulations that can prevent the dominance of political dynasties and guarantee the election of quality leaders.

Keywords: Age limit for presidential and vice presidential candidates, constitutional court decision no. 90/PUU-XXI/2023, Political Dynasty, Islamic Jurisprudence

Abstrak

Regulasi perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XVIII/2023 menuai pro dan kontra, dengan sebagian masyarakat mendukung dan sebagian menolak karena dianggap berpotensi memperburuk dinamika politik, khususnya terkait praktik dinasti politik. Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah keputusan MK tersebut sudah selaras dengan pandangan fikih, serta untuk menjelaskan pandangan fikih mengenai potensi penguatan dinasti politik yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka. Sumber utama yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadis, kutub at-turās, serta keputusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan perspektif fikih terhadap usia sebagai kriteria kepemimpinan dengan ketentuan dalam hukum positif. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam pandangan fikih, dirubahnya batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam keputusan MK sudah

selaras dengan prinsip Islam dalam hal melaksanakan kebijakan yang maşlahah. Namun, meskipun keputusan MK sah secara hukum, fikih tidak membenarkan adanya faktor eksternal yang melatarbelakangi keputusan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan konflik kepentingan yang berpotensi memperkuat praktik dinasti politik. Praktik dinastipolitik ini bertentangan dengan pandangan fikih yang mengutamakan pemerintahan yang adil dan tidak terpusat pada segelintir kelompok. Oleh karena itu, pemerintah mengemban kewajiban untuk memastikan adanya regulasi yang dapat mencegah dominasi dinasti politik dan menjamin pemilihan pemimpin yang berkualitas.

Kata Kunci: Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden, Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, Dinasti Politik, Fikih

PENDAHULUAN

Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan salah satu kriteria penting dalam menentukan kualifikasi seseorang untuk memegang otoritas kepemimpinan negara. Di Indonesia, regulasi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden telah menjadi isu yang kontroversi, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XVIII/2023 yang mengatur perubahan tersebut. Menurut Rio Subandri (2024), keputusan MK ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketentuan batas usia bertentangan dengan prinsip keterwakilan luas dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹ karena membatasi partisipasi calon dengan pengalaman mumpuni.² Dengan demikian, keputusan MK diharapkan dapat membuka kesempatan bagi lebih banyak calon dari berbagai latar belakang untuk terlibat dalam proses politik, sehingga semua kelompok dapat lebih terwakili. Namun, realitas implementasi keputusan MK ini tetap menuai pro dan kontra, karena dampaknya terhadap struktur politik yang ada. Sehingga, masalah utama yang muncul adalah apakah keputusan ini akan benar-benar membuka peluang lebih besar kepada setiap individu, atau justru menciptakan praktik politik dinasti, yang dapat membatasi partisipasi politik lebih luas dan menghalangi terciptanya pemerintahan yang demokratis. Dalam hal ini, Arif Sugitanata (2023) mengilustrasikan keputusan MK tentang batas usia sebagai indikator yang mengatur

¹ Bunyi Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945: "(1) Presiden adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang; (2) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat merangkap jabatan dengan jabatan lain; (3) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau lembaga perwakilan lainnya. Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden, dan pasal ini tidak menyebutkan batasan usia secara eksplisit.

² Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 148, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

persyaratan kelayakan seorang pemimpin dalam arena politik, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi keseimbangan kekuasaan.³

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perubahan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, sebagaimana tercantum dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, bertujuan untuk menyesuaikan konstitusi yang menjelaskan kebebasan setiap individu untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik.⁴ Dari perspektif fikih, tidak adanya ketentuan batas usia dianggap lebih ideal karena dapat mengakomodasi dinamika politik yang lebih luas, sekaligus mencegah pembatasan partisipasi politik beberapa pihak. Sayangnya, keputusan MK mengenai perubahan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden justru memicu kontroversi, karena berpotensi memperkuat politik dinasti, yang dianggap mengancam sistem demokrasi. Merujuk pada pandangan Atika Wahyuni dan Akmaluddin (2024), keputusan MK ini dianggap sebagai salah satu faktor penyebab “kemarahan masyarakat”, karena memperbesar peluang bagi kelompok-kelompok politik tertentu untuk mempertahankan atau memperkuat kekuasaan mereka, yang berpotensi menghalangi pemerintahan yang lebih adil dan representatif.⁵

Menurut Aditya dan Imam (2023), putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon wakil presiden pada Oktober 2023 menunjukkan adanya kekhawatiran terkait pengaruh politik yang kuat dan konflik kepentingan, terutama karena prosedur uji materi dianggap bermasalah dan adanya keterlibatan pimpinan MK serta keluarga Presiden.⁶ Rio Subandri (2024) juga mengutip pandangan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. Muchamad Ali Safa’at, SH., M.H., yang menyatakan terdapat kejanggalan mengenai keputusan ini. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah menambahkan norma baru yang tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan Mahkamah Konstitusi, yang fungsinya adalah menguji norma yang sudah ada, apakah norma tersebut konstitusional atau inskonstitusional. Sehingga, penambahan “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan

³ Arif Sugitanata, “DINAMIKA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (26 Desember 2023): 128, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>.

⁴ “MK: Larangan Keluarga Petahana Ikut Pilkada Melanggar Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” diakses 28 Agustus 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11396&menu=2>.

⁵ Atika Wahyuni Dekananda dan Akmaluddin Syahputra, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (31 Maret 2024): 257, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1902>.

⁶ Aditya Perdana dan Muhammad Imam, “Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024,” *Jurnal Bawaslu DKI* 8, no. 3 (2023): 69–92. <http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/399>.

kepala daerah” merupakan sebuah kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.⁷ Sedangkan Arif Sugitanata (2023) mengkaji dampak perubahan batas usia calon presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 terhadap pemilihan presiden 2024. Perubahan ini dinilai mendukung partisipasi politik dan sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah. Namun, perlu evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam dan dampak jangka panjang pada sistem politik Indonesia.⁸

Meskipun tema keputusan Mahkamah Konstitusi sudah banyak diteliti, namun hingga kini masih ada kekosongan dalam kajian yang menghubungkannya melalui sudut pandang hukum Islam (fikih) mengenai implikasi keputusan MK terhadap dinasti politik. Padahal, kajian fikih merupakan disiplin ilmu Islam komprehensif, yang memungkinkan memiliki pandangan atau prinsip yang berbeda tentang batas usia calon presiden, yang belum sepenuhnya dieksplorasi dalam konteks hukum positif Indonesia. Selain itu, dampak keputusan MK terhadap pembentukan dinasti politik, yaitu dominasi politik oleh keluarga atau kelompok tertentu, juga belum dikaji secara mendalam dalam literatur yang ada.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam konteks fikih, serta mengevaluasi potensi dampak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pembentukan dinasti politik di Indonesia. Meskipun dalam fikih tidak ada ketentuan spesifik mengenai batas usia untuk seorang pemimpin, yang lebih ditekankan dalam fikih adalah kredibilitas dan kemampuan pemimpin tersebut. Namun, praktik dinasti politik, yang dapat mempersempit akses partisipasi politik, bertentangan dengan prinsip musyawarah dalam Islam. Dinasti politik dianggap menghalangi keterbukaan dan keberagaman dalam proses politik, yang seharusnya memungkinkan partisipasi luas dari berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif pandangan fikih tentang pengaruh praktik dinasti politik terhadap sistem demokrasi di Indonesia dan regulasi yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka. Sumber utama yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadis, *kutub at-turās*, keputusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum sebagai data primer, serta

⁷ Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden,” *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–53, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

⁸ Arif Sugitanata, “DINAMIKA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (26 Desember 2023): 127–46, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>.

dokumen resmi negara, jurnal ilmiah, buku ilmiah, dan kamus sebagai data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan perspektif fikih terhadap usia sebagai kriteria kepemimpinan dengan ketentuan dalam hukum positif. Setelah itu, data yang terkumpul dianalisis melalui penelaahan terhadap dalil-dalil hukum Islam yang relevan, serta argumentasi yang mendasari keputusan MK mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Proses analisis ini mencakup perbandingan pandangan-pandangan yang ada untuk menentukan relevansi dan implikasinya dalam konteks hukum Islam dan sistem politik Indonesia. Hasil analisis kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang didasarkan pada penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber hukum dan dokumen yang telah dihimpun. Dalil-dalil primer yang digunakan akan dipaparkan dalam hasil penelitian untuk memastikan validitas dan akurasi data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemimpin Dan Penyaratan Batas Usia Dalam Pandangan Fikih

Di Indonesia, Undang-Undang tentang pemimpin (presiden) dan persyaratan batas usia diatur dalam pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

“(q) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Melihat undang-undang di atas, syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia secara konstitusional disyaratkan memenuhi dua kriteria. Dua kriteria itu adalah; (1) mencapai usia minimal 40 (empat puluh) tahun; (2) pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Berkaitan dengan pemimpin dalam pandangan Islam, secara etimologi, pemimpin dalam bahasa arab berasal dari kata *imāmah* yang berarti “pemimpin atau kepala negara”. Dalam diskursus sistem pemerintahan Islam (*siyāsah syar’iyyah*), definisi *imāmah* menurut cendekiawan Islam memiliki wewenang yang beragam. Menurut Al-Māwardi, arti *imāmah* adalah penerus kewajiban yang telah diemban oleh Nabi untuk mengurus agama dan negara.⁹ Sementara al-Harāmain memandang *imāmah* sebagai kepemimpinan dalam permasalahan dunia dan akhirat.¹⁰ Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa *imāmah*

⁹ Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Māwardi, *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah Fī Wilāyah ad-Dīniyyah* (Surabaya: al-Haramain, 2015), 7.

¹⁰ Abu Ma’ali Abdul Mālik bin Abdullah Al-Harāmain al-Juwaini, *al-Ghiyāsi: Ghiyās al-Umam Fī at-Tiyās az-Zulm* (Kairo: Maktabah Imam al-Harāmain, 1401), 3.

adalah sistem kepemimpinan yang ideal untuk mengatur kehidupan masyarakat, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam Islam, tidak ada ketentuan mengenai batas usia seorang pemimpin. Meskipun begitu, Islam dalam hal ini tetap menentukan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Syarat-syarat tersebut secara umum lebih menekankan pada kapabilitas individu dalam memimpin umat, serta kemampuannya untuk menjalankan tugas-tugas negara dengan baik. Ini seperti disampaikan beberapa cendekiawan Islam klasik yang diantaranya adalah al-Māwardi. Al-Māwardi menyebutkan tujuh syarat penting bagi seorang pemimpin, yaitu: (1) keturunan Quraisy; (2) memenuhi syarat sebagai hakim; (3) mampu dalam urusan peperangan dan pemerintahan; (4) memiliki ilmu dan agama yang baik; (5) adil; (6) mampu berijtihad; dan (7) memiliki pancaindra yang sehat.¹¹ Selain itu, Ibnu Taimiyyah menambahkan bahwa pemimpin harus memiliki amanah (kepercayaan) dan kekuatan untuk menjalankan tugasnya.¹² Al-Ghazali juga menyarankan beberapa syarat tambahan seperti pemimpin harus berakal, merdeka, dan laki-laki.¹³

Adapun menurut pakar politik kontemporer, Abdul Wahab Khallaf, syarat keturunan Quraisy sebagaimana disampaikan Al-Māwardi merupakan aspek politik yang relevan pada masa lalu.¹⁴ Tak jauh berbeda pula, Abu A'la Al-Maududi sebagai pakar pembaharu Islam hanya mensyaratkan empat syarat seorang pemimpin: beragama islam, berakal, dewasa (*baligh*), laki-laki, dan menjadi warga negara Islam.¹⁵ Sedangkan Yusuf Musa berpendapat, bahwa syarat-syarat yang umum diterima meliputi: beragama Islam, mukallaf, berpengetahuan, adil, memiliki otoritas, dan anggota tubuh serta pancaindra yang sehat.¹⁶

Dari sini dapat diambil konklusi, bahwa semua syarat di atas bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah yang paling layak dan mampu memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Dalam pandangan fikih, kepemimpinan merupakan isu penting yang relevan di setiap zaman dan tempat, yang dalam konteks ini, pemimpin ibarat wakil Rasulullah dalam menegakkan agama yang harus diikuti oleh umat. Kepemimpinan dalam Islam dapat berupa *khalifah*, *imāmah*, *sultan*, atau *mulk*. Pasca kewafatan Nabi, sistem

¹¹ Al-Māwardi, *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah Fī Wilāyah ad-Dīniyyah*, 8.

¹² Abū Abbās bin Abd As-Salām Ibn Taimiyyah, *As-Siyāsah As-Syar'iyyah Fī Islāh ar-Rā'i wa ar-Rā'iyyah* (Beirut: Dār Ihya' at-Turāṡ al-Arabī, 1989), 56.

¹³ Abū Hāmid Muḥammad Al-Ghazālī, *Al-Iqtisād Fī Al-'Itiqād* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 128.

¹⁴ Abdul Wahhāb Khallāf, *As-Siyāsah As-Syar'iyyah Fī Syu'ūn Ad-Dustūriyyah Wa Al-Khārijīyyah Wa Al-Māliyyah* (Kairo: Al-Maṭba'ah As-Salafiyyah, 1935), 52.

¹⁵ Abū al-A'lā Al-Maudūdī, *Al-Ḥukūmah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Al-Mukhtar Al-Islami, 1976), 78; Abū al-A'lā Al-Maudūdī, *Al-Khilāfah Wa Al-Mulk* (Beirut: Dār al-Qalam, 1978), 49-56.

¹⁶ Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Nizām Al-Ḥukm Fī Al-Islām* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.t.), 51.

pemerintahan yang berlaku adalah sistem *khilāfah* dengan *khalifah* sebagai pemimpin. Akan tetapi seiring dinamika kehidupan yang berkembang, muncul berbagai bentuk kepemimpinan modern seperti presiden, perdana menteri, dan sebagainya.¹⁷

Di Indonesia sendiri, istilah kepemimpinan berbeda-beda, seperti presiden untuk kepala negara, gubernur untuk kepala daerah, bupati untuk kabupaten, dan kepala desa untuk tingkat desa. Setiap jenis kepemimpinan berdasarkan wilayahnya adalah suatu kewajiban. Ini seperti disampaikan al-Māwardi, bahwa kepemimpinan adalah kewajiban syariat dan termasuk kewajiban yang bersifat kolektif (*fardu kifāyah*). Selain itu, perintah taat kepada Rasulullah dan para pemimpin dapat dilihat dalam Q.S. An-Nisā ayat 59, yang menyarankan ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin yang sah.¹⁸ Di sisi lain, hal terpenting dari pemimpin sebagaimana ditegaskan Abdul Wahhāb Khallāf, adalah orang yang memiliki kredibilitas.¹⁹ Dengan demikian, Islam tidak memandang usia individu untuk dilegalkan menjadi pemimpin. Usia tidak menjadi batasan mutlak dalam kepemimpinan dalam arti seseorang yang telah baligh sudah dinilai memenuhi syarat, meskipun belum mencapai usia tertentu. Karena hal terpenting adalah integritas (*al-kifāyah*), yang diantara implementasinya adalah memiliki rasa tanggung jawab kepada rakyat. Kewajiban ini sebagaimana tertuang dalam Hadis Nabi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا.

“Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Pemerintah adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Suami adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka. Istri adalah pemimpin di tempat tinggal suaminya dan bertanggung jawab atas penghuninya.” (HR. al-Bukhārī).²⁰

Melihat redaksi hadis di atas, an-Nawawī menjelaskan bahwa makna *ar-rā'ī* adalah orang yang mampu mengatur dengan tanggung jawab serta menyanggupi hak-hak yang

¹⁷ “Sistem Ketatanegaraan dalam Islam, Bagaimana Bentuknya?,” NU Online, diakses 28 Agustus 2024, <https://islam.nu.or.id/syariah/sistem-ketatanegaraan-dalam-islam-bagaimana-bentuknya-dxnQV>.

¹⁸ Al-Māwardi, *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah Fī Wilāyah ad-Dīniyyah*, 8.

¹⁹ Khallāf, *As-Siyāsah As-Syar'iyyah Fī Syu'ūn Ad-Dusturiyyah Wa Al-Khārijīyyah Wa Al-Māliyyah*, 1935, 52.

²⁰ Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kairo: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1433), vol. 2, hal. 848.

diserahkan kepadanya dan orang-orang yang berada di dalam kekuasaannya.²¹ Sedangkan menurut al-Khaṭṭābī, asal kata رعاية dalam hadis ini diartikan sebagai upaya menjaga sesuatu dan memberikan perhatian yang baik kepadanya. Sehingga, jika makna رعاية dihubungkan dengan pemimpin negara, cakupannya meliputi pengelolaan urusan rakyat, melindungi mereka, serta menegakkan hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan untuk mencapai keadilan di antara mereka. Secara eksplisit al-Khaṭṭābī menyatakan:

أَصْلُ الرَّعَايَةِ فِي الْكَلَامِ حِفْظُ الشَّيْءِ وَحُسْنُ التَّعَهُّدِ لَهُ ... فَأَمَّا رِعَايَةُ الْإِمَامِ فَإِنَّهَا وَلَايَةُ أُمُورِ الرَّعِيَّةِ وَالْحِيَاطَةِ مِنْ وَرَائِهِمْ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَالْأَحْكَامِ فِيهِمْ

“Asal mula istilah 'ri'āyah' dalam suatu pembicaraan adalah menjaga sesuatu dan memberikan perhatian yang baik kepadanya. Adapun ri'āyah dari seorang imam, maka itu adalah kewenangan untuk mengatur urusan-urusan rakyat, menjaga kepentingan mereka, serta menegakkan hukum dan peraturan di antara mereka”.²²

Kepemimpinan dalam Islam berdasarkan keterangan di atas lebih menekankan pada integritas, kebijaksanaan, dan kemampuan seseorang dalam memimpin umat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kualitas seperti keadilan, kebijaksanaan, kemampuan, dan kepatuhan terhadap hukum agama adalah faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pemimpin. Hal ini menunjukkan usia bukanlah satu-satunya indikator untuk menentukan kelayakan seseorang dalam posisi kepemimpinan.

Penting untuk dicatat, bahwa adanya legitimasi pemimpin tanpa menyaratkan usia tertentu harus selaras dengan prinsip suara mayoritas yang menjadi landasan penting dalam menentukan kepemimpinan dalam Islam. Dalam konteks pemilihan pemimpin, keputusan harus mencerminkan kehendak dan persetujuan mayoritas umat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa pemimpin berusia muda yang terpilih memiliki dukungan yang kuat dari komunitasnya.²³ Terlebih pada konteks politik modern di Indonesia yang memiliki sistem demokrasi, suara mayoritas (voting) merupakan hal yang fundamental dalam sistem

²¹ Abu Zakariyā Yahyā bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn Al-Hajjāj* (Beirut: Dār Ihyā at-Turāṣ al-Arabī, 1392), vol. 12, hal. 213.

²² Abū Sulaimān Aḥmad bin Muḥammad Al-Khaṭṭābī, *A'lām al-Ḥadīs Fi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Makkah: Jāmi'ah Umm al-Qurā, 1988), vol. 1, hal. 579.

²³ Khallāf, *As-Siyāsah As-Syar'iyyah Fi Syu'un Ad-Dusturiyyah Wa Al-Khārijīyyah Wa Al-Māliyah*, 1935, h. 57-58.

demokrasi yang berasaskan keyakinan bahwa suara mayoritas adalah suara tuhan. Artinya, suara yang dipilih mayoritas merupakan representasi dalam mendekati kebenaran Tuhan. Dalam Istilah klasik hal ini disebut dengan *sawād al-a'zam* atau suara mayoritas, sebagaimana sabda Nabi:

فَإِذَا رَأَيْتُمْ إِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

“Bila kalian melihat perbedaan, berpeganglah terhadap suara mayoritas”. (HR. Ibnu Mājah)²⁴

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat dipahami bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak ada ketentuan yang secara eksplisit membatasi usia calon pemimpin. Sebaliknya, kualitas individu—terutama kecakapan moral, intelektual, dan kemampuan dalam mengelola urusan umat—merupakan syarat utama. Islam lebih menekankan pada kapabilitas dan kemampuan seorang pemimpin untuk menjalankan amanah dengan baik. Dalam hal ini, dukungan mayoritas menjadi sangat penting, karena Islam mengajarkan bahwa keputusan kepemimpinan harus mencerminkan kehendak umat melalui prinsip *syura* (musyawarah). Dengan demikian, kualitas pemimpin yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan persetujuan mayoritas umat menjadi jaminan untuk kepemimpinan yang adil dan amanah, tanpa perlu adanya pembatasan usia yang ketat, sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai pemikiran ulama klasik dan kontemporer yang menekankan pentingnya kredibilitas dalam memilih pemimpin.

Pandangan Fikih Terhadap Regulasi Keputusan MK No. 90/PUU-XVIII/2023

Memandang alasan batas usia minimal yang kaku dapat membatasi partisipasi calon, sikap MK yang merubah undang-undang tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 itu sudah selaras dengan pandangan fikih. Karena adanya keputusan tersebut membawa semangat nilai-nilai Islam yang selaras—seperti disampaikan Abdul Wahhab Khallaf—dalam memfokuskan pemimpin dengan kredibilitas tanpa terikat batas usia tertentu.²⁵ Sedangkan pembuatan undang-undang dengan landasan nilai Islam sebagai upaya menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan bahaya adalah sebuah kewajiban bagi pemerintah. Ini selaras dengan pandangan Al-Jaziri:

²⁴ Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah Al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Muassasah ar-Risālah, 1982), vol. 2, hal. 354.

²⁵ Abdul Wahhāb Khallāf, *As-Siyāsah As-Syar'iyyah Fī Syu'ūn Ad-Dustūriyyah Wa Al-Khārijīyyah Wa Al-Māliyah* (Kairo: Al-Maṭba'ah As-Salafiyyah, 1935), h. 52.

وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ رَئِيسٍ قَادِرٍ سَوَاءٌ كَانَ حَاكِمًا أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يَرْفَعَ الصَّرَرَ عَنْ مَرْؤُوسِيهِ، فَلَا يُؤْذِيهِمْ هُوَ، وَلَا يَسْمَحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤْذِيَهُمْ. وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ، إِنَّ تَرْكَ النَّاسِ بِدُونِ قَانُونٍ يَرْفَعُ عَنْهُمْ الْأَذَى وَالصَّرَرَ، يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثَ فَكُلُّ حُكْمٍ صَالِحٍ فِيهِ مَنَفَعَةٌ وَرَفْعُ صَرَرٍ يُقَرُّهُ الشَّرْعُ وَيَرْضَاهُ

Setiap pemimpin yang mampu, baik sebagai penguasa maupun selainnya, berkewajiban untuk menghilangkan segala bentuk kerugian dari orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ia tidak boleh menyebabkan kerugian kepada mereka, dan tidak boleh pula membiarkan orang lain menyakiti mereka. Tidak diragukan lagi, membiarkan masyarakat tanpa undang-undang yang melindungi mereka dari segala bentuk kerugian dan bahaya bertentangan dengan prinsip ini. Sebab, setiap bentuk pemerintahan yang sah yang membawa manfaat dan menghilangkan kerugian adalah sesuatu yang diterima dan disetujui oleh syariat.²⁶

Terlebih keputusan ini bagian dari *siyāsah* yang sifatnya dinamis. Ini sebagaimana disampaikan:

يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا بِوَجْهِ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ وَأَمَّا أَحْكَامُ السِّيَاسَةِ فَمَا هِيَ إِلَّا ظُنُونٌ وَأَوْهَامٌ

“Kebijakan-kebijakan hukum harus senantiasa selaras dengan nilai-nilai Islam. Adapun kebijakan politik (*siyāsah*) hanyalah sebuah praduga (yang bersifat dinamis menyesuaikan kondisi).”²⁷

Dari sini dapat dipahami, bahwa kebijakan politik (*siyāsah*) dapat bersifat lebih dinamis, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan konkret masyarakat pada suatu waktu tertentu. Kebijakan politik yang selalu berkembang seiring dengan perubahan zaman, tetap dibenarkan selama kebijakan itu tetap berpegang teguh pada kaidah-kaidah universal Islam. Ini seperti disampaikan Ibn Fariḥūn mengutip pendapat al-Qarafi:

²⁶ ‘Abd ar-Raḥmān bin Muḥammad ‘Iwāḍ Al-Jazīrī, *Al-Fiqh alā’ Mazāhib al-Arba’ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), vol. 5, hal. 359.

²⁷ Abdurrahman bin Muhammad Ba’alawi, *Bughyah Al-Mustarsyidin Fi Talkhis Fatāwa Ba’di Al-A’immah Min Ulamā Al-Muta’akhirin* (Damaskus: Dār Al-Fikr, t.t.), h. 271.

وَأَعْلَمُ أَنَّ التَّوَسُّعَ عَلَى الْحُكَّامِ فِي الْأَحْكَامِ السِّيَاسِيَّةِ لَيْسَ مُحَالِفًا لِلشَّرْعِ بَلْ تَشْهَدُ لَهُ الْأَدِلَّةُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَتَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا الْقَوَاعِدُ مِنْ وَجْهِهِ. أَحَدُهَا: أَنَّ الْفَسَادَ قَدْ كَثُرَ وَانْتَشَرَ بِخِلَافِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْأَحْكَامِ بِحَيْثُ لَا تَخْرُجُ عَنِ الشَّرْعِ بِالْكُلِّيَّةِ

*“Ketahuilah, bahwa memberikan kelonggaran kepada para pemerintah dalam masalah-masalah politik tidaklah bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, hal ini didukung oleh bukti-bukti yang telah ada sebelumnya dan juga didasarkan pada kaidah-kaidah tertentu dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah bahwa kerusakan dan penyimpangan dalam masyarakat telah meningkat dan menyebar, berbeda dengan keadaan pada masa awal. Oleh karena itu, penerapan keputusan politik yang berbeda diperlukan, selama hal itu tidak sepenuhnya menyimpang dari syariat”.*²⁸

Dalam memahami hubungan antara politik dan syariat Islam, penting untuk menyadari bahwa politik bukan hanya sebatas soal kekuasaan atau tata kelola negara, tetapi juga menyangkut upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan dalam masyarakat secara umum. Ibnu Aqil, seorang ulama terkemuka, menegaskan pandangannya tentang politik dalam konteks ini dengan mengatakan:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَضَعُهُ الرَّسُولُ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.

*“Politik adalah segala tindakan yang menjadikan manusia lebih dekat dengan kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, meskipun tindakan tersebut tidak diajarkan oleh Rasul atau tidak ada wahyu yang menurunkannya”.*²⁹

Kebijakan hukum, terutama dalam konteks politik (*siyāsah*), harus senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip Islam, yang berfokus pada pencapaian *maslahah* (kebaikan umat) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan). Dalam hal ini, keputusan mengenai batas usia calon pemimpin merupakan keputusan yang memberikan kemaslahatan umum bagi masyarakat, terutama pemuda. Hal ini telah selaras dengan kaidah fikih:

²⁸ Burhān ad-Dīn Ibrāhīm bin Alī bin Muḥammad Ibn Fariḥūn, *Tabṣīrah al-Ḥukkām Fi Uṣūl al-Aqdiyyah wa Manāhij al-Aḥkām* (Beirut: Maktabah al-Kullīyyah al-Azhar, 1986), vol. 2, hal. 153.

²⁹ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *at-Turuq al-Ḥukmiyyah* (Kairo: Maktabah al-Bayān, 1431), 21.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah kepada rakyat harus memprioritaskan kepentingan umum”.³⁰

Kemaslahatan umum dalam konteks di atas merujuk pada modifikasi batas usia calon presiden dan wakil presiden sebagai strategi untuk meningkatkan keterlibatan politik dan memberikan peluang yang lebih luas bagi figur-figur generasi milenial dengan rekam jejak kepemimpinan. Dengan mengubah kebijakan usia, pemerintah berupaya memberikan peluang lebih luas kepada generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik, yang dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas kepemimpinan. Oleh karena itu, dalam kerangka *maslahah* (kebaikan sosial), keputusan ini sah untuk dilaksanakan, karena bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan membuka ruang partisipasi yang lebih terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini sejalan dengan Rio Subandri (2024) yang menimbang bahwa ketentuan usia dianggap bertentangan karena dapat membatasi partisipasi calon dengan pengalaman yang relevan, padahal konstitusi mengedepankan prinsip keterwakilan yang luas sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

Selain karena batas usia minimal yang kaku, alasan lain yang membuat keputusan MK dibenarkan adalah upaya untuk memprioritaskan pengalaman pemimpin melalui penafsiran yang lebih luas dibanding hanya terpaku pada sebuah usia. Dengan itu, kandidat yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang signifikan, walaupun tidak memenuhi batas usia, tetap memenuhi syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden. Ini selaras jika menilik sejarah Islam, banyak para figur pemimpin yang masih berusia muda seperti Khalid bin Walid, Ali bin Abi Talib, Umar bin Abdul Aziz. Ada lagi Muhammad al-Fatih yang juga

³⁰ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa An-Nazāir* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), h. 151.

³¹ Bunyi Pasal 6 UUD 1945: “(1) Presiden adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang; (2) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat merangkap jabatan dengan jabatan lain. (3) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau lembaga perwakilan lainnya. Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden, dan pasal ini tidak menyebutkan batasan usia secara eksplisit. Lihat: Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden,” *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): h. 148, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

merupakan pemimpin termuda dan terbaik dalam sejarah pemerintahan Usmani.³² Syamsi Basya menyatakan dari sejarah Islam ini, diketahui bahwa:

الشَّبَابُ هُمْ عِمَادُ الْحَاضِرِ وَأَمَلُ الْمُسْتَقْبَلِ

*“Generasi muda itu adalah pilar zaman sekarang dan harapan masa depan”.*³³

Bahkan, perempuan yang diidentikkan dengan kelembutan, jika ia memiliki power sebagai pemimpin, maka kepemimpinan tersebut dilegalkan menurut pandangan ulama kontemporer, Dr. Said Ramadan Al-Buti.³⁴ Ini memberikan implikasi kepada pemerintah untuk mengangkat figur pemimpin dari para pemuda yang berkredibilitas, karena di tangan pemuda akan memunculkan potensi kesuksesan.

Terlebih memandang negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila, tentu pengangkatan pemimpin ideal masih sejalan dengan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tentang penyebutan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”* merupakan peraturan yang bersebrangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki otoritas hukum yang mengikat, kecuali jika Pasal 169 huruf (q) dimaknai sebagai berikut:

“Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat sebagai berikut: (q) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

Untuk menjamin bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejalan dengan konstitusi, ketentuan terkait usia calon presiden dan wakil presiden perlu ditafsirkan secara lebih komprehensif. Ini berarti: (1) Pasal 169 huruf (q) yang semula hanya menyebutkan batas usia minimal 40 tahun, namun,

³² Ahmad Musthofa, “LEADERSHIP MUHAMMAD AL-FATIH PENAKLUK KONSTATINOPEL SEBAGAI INSPIRASI PEMIMPIN MUDA ISLAM MODERN,” *Tarbawi* 9, no. 01 (30 Juni 2021): 2, <https://doi.org/10.62748/tarbawi.v9i01.60>.

³³ Abdul Wahab Nursamsi, “Pemuda, Bangkitlah untuk Perubahan,” NU Online, 21 Juni 2021, <https://jabar.nu.or.id/ngalogat/pemuda-bangkitlah-untuk-perubahan-8dPrW>.

³⁴ Said Ramadān Al-Būṭī, *Al-Mar’ah Baina At-Ṭughyān An-Nizām Al-Gharbi wa Laṭāif At-Tasyrī’ Al-Islāmi* (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.), 63; Lihat: Tim Forum Kajian Ilmiah Fikrah, *Fikih Perempuan: Keadilan dan Kesetaraan Dalam Islam* (Kediri: Lirboy Press, 2024), 207.

berdasarkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, batas usia ini dianggap tidak memadai jika berdiri sendiri. Oleh karena itu, MK memutuskan batas usia harus diartikan dalam konteks yang lebih luas; (2) Selain memenuhi syarat usia minimal 40 tahun, calon juga dianggap memenuhi kriteria jika mereka pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat, yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk sebagai kepala daerah; (3) Keputusan ini bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa calon presiden dan calon wakil presiden mempunyai rekam jejak yang relevan dan memadai dalam pemerintahan, dan tidak hanya terbatas pada syarat usia semata.³⁵

Dengan demikian, keputusan MK tersebut pada dasarnya ingin menyelaraskan Undang-Undang yang sebelumnya bersebrangan dengan konstitusi. Apabila MK mendingkan hal tersebut, maka sama saja MK ikut membiarkan terjadinya inkonstitusi Indonesia ini.

Implikasi Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Dinasti Politik Dalam Pandangan Fikih

Meskipun keputusan MK tersebut mengandung semangat *masalahah* yang sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip fikih, fikih tidak serta merta mendukung segala faktor eksternal terkait dengan keputusan tersebut. Dalam konteks ini, fikih justru menganjurkan agar pemerintah lebih teliti dan berhati-hati dalam merumuskan serta mengubah pasal-pasal dalam undang-undang. Sebab, jika pemerintah tidak cermat dalam membuat kebijakan, hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya konflik kepentingan pribadi atau bahkan memperkuat praktik dinasti politik yang dapat merusak tatanan keadilan dalam pemerintahan. Sebelum memerintahkan suatu tindakan, seorang imam wajib mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut membawa manfaat umum tanpa menyebabkan mudarat yang lebih besar. Para ulama—dengan dasar pertimbangan ini—menetapkan kaidah bahwa setiap keputusan imam harus berlandaskan pada kemaslahatan dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan untuk mencapai kebaikan umat:

³⁵ Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau, dan Mardi Candra, “KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (7 Januari 2024): 16–25, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>.

وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَرَى فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً عَامَّةً لَا تُقَابِلُهَا مَفْسَدَةٌ أَوْ ضَرَرٌ أَرْجَحُ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي تَصَرُّفَاتِ الْوَلَاةِ النَّافِذَةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ الْمُلْزِمَةُ لَهَا فِي حُقُوقِهَا الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى مَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ وَأَنْ تَهْدِفَ إِلَى خَيْرِهَا وَتَصْرِفُ الْوَلَاةَ عَلَى خِلَافِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ غَيْرُ جَائِزٍ

“Tidak diperkenankan bagi seorang imam (pemimpin) untuk memerintahkan suatu hal kecuali jika ia melihat adanya maslahat umum yang tidak diimbangi oleh mafsadah atau kerugian yang lebih besar. Sebab, prinsip dasar dalam tindakan penguasa terhadap rakyat, baik yang bersifat umum maupun khusus, adalah berdasarkan pada kemaslahatan umat dan bertujuan untuk kebaikan mereka. Tindakan penguasa yang bertentangan dengan kemaslahatan tersebut tidak diperbolehkan”.³⁶

Dalam fikih, konflik kepentingan yang bertujuan memperkuat dinasti politik dapat dipahami sebagai bentuk pengelolaan kekuasaan yang bertentangan dengan sistem pemerintahan yang sah. Fikih mengajarkan bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan kriteria yang adil dan kompeten, bukan berdasarkan faktor keturunan atau hubungan darah. Pandangan ini seperti yang secara tegas disampaikan Ibn Taimiyyah:

يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْتَعْمَلَ فِيمَا تَحْتَ يَدِهِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَصْلَحَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ... فَإِنْ عَدَلَ عَنِ الْأَحَقِّ الْأَصْلَحِ إِلَى غَيْرِهِ، لِأَجْلِ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ وَلَاءٍ عِتَاقَةٍ، أَوْ صَدَاقَةٍ، أَوْ مُوَافَقَةٍ فِي بَلَدٍ أَوْ مَذْهَبٍ أَوْ طَرِيقَةٍ أَوْ جَنَسٍ، كَالْعَرَبِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ وَالتُّرْكِيَّةِ وَالرُّومِيَّةِ، أَوْ لِرِشْوَةٍ يَأْخُذُهَا مِنْهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ، أَوْ لِضَغْنٍ فِي قَلْبِهِ عَلَى الْأَحَقِّ، أَوْ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَدَخَلَ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.

³⁶ Muṣṭafā Aḥmad Az-Zarqā, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-Ām* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2003), vol. 2, hal. 1050.

"Setiap orang yang memegang suatu urusan dari urusan umat Islam, wajib untuk menunjuk orang yang paling mampu dan paling baik di setiap posisi yang ada di bawah tanggung jawabnya. Jika ia mengalihkan hak tersebut dari orang yang lebih berhak dan lebih mampu, hanya karena hubungan kerabat, ikatan loyalitas, persahabatan, kesamaan daerah, mazhab, atau ras—seperti Arab, Persia, Turki, atau Romawi—atau karena menerima suap berupa uang, manfaat, atau alasan lain, atau karena adanya perasaan dengki terhadap orang yang lebih berhak, atau karena adanya permusuhan antara keduanya, maka ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin. Ia telah jatuh dalam larangan Allah yang tercantum dalam firman-Nya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan jangan pula mengkhianati amanat-amanatmu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal: 27)".³⁷

Di sisi lain, larangan melakukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan juga tercermin dalam pandangan para ahli fikih, khususnya dalam hal kesaksian. Dalam konteks ini, kesaksian antara orang tua dan anak, baik ke atas maupun ke bawah, tidak diterima, untuk mencegah adanya dugaan keberpihakan (*tuhmah*) yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam proses hukum. Secara khusus, teks fikih menyatakan:

وَلَا تَقْبَلُ شَهَادَةَ وَالِدٍ وَإِنْ عَلَا لَوْلِيهِ وَإِنْ سَفَلَ لَوْلِيهِ وَإِنْ عَلَا لِلتَّهْمَةِ.

*"Tidak diterima kesaksian seorang ayah, meskipun dia lebih tinggi kedudukannya, untuk anaknya, dan tidak diterima pula kesaksian seorang anak, meskipun dia lebih rendah kedudukannya, untuk ayahnya, karena adanya potensi tuduhan keberpihakan atau *tuhmah* yang dapat merusak objektivitas dalam kesaksian".³⁸*

Konflik kepentingan yang bertujuan memperkuat dinasti politik dalam konteks penelitian ini merujuk pada kekuasaan yang dikelola oleh sekelompok individu yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan, yang anggota keluarga tersebut memegang jabatan penting di berbagai sektor pemerintahan. Dinasti politik seperti disampaikan Winda (2018), merupakan strategi yang digunakan oleh sebuah keluarga untuk mempertahankan kekuasaan politik mereka dengan menempatkan anggota keluarga pada posisi-posisi kunci, sehingga mempermudah pengendalian terhadap berbagai aspek

³⁷ Ibn Taimiyyah, *As-Siyāsah As-Syar'iyah Fī Islāh ar-Rā'ī wa ar-Rā'iyah*, 8.

³⁸ Syams Ad-Dīn Muḥammad Khaṭīb As-Syirbīnī, *Al-Iqnā' Fī Ḥill Alfāz Abi Syujā'* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2016), vol. 2 hal. 622.

kekuasaan.³⁹ Adelia Fitri (2019) juga menegaskan, bahwa dinasti politik sering kali diterapkan untuk mengontrol kebijakan dan pengaruh politik. Dengan menguasai berbagai posisi strategis, keluarga yang terlibat dalam dinasti politik dapat memperkuat pengaruhnya dalam pembuatan keputusan dan mengendalikan jalannya pemerintahan.⁴⁰

Dari perspektif fikih, pengelolaan kekuasaan semacam ini bisa dipandang mirip dengan sistem tirani (*istibdād*), yang secara etimologi berarti pengaburan kebijakan, atau kekuasaan yang dijalankan secara mutlak tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat. *Istibdād* dalam pengertiannya yang lebih luas, mengarah pada kekuasaan yang mengabaikan prinsip keadilan dan merampas hak-hak rakyat.⁴¹ Pemerintahan yang bersifat *istibdād* cenderung menciptakan ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat, yang menjadi sangat relevan ketika melihat bagaimana dinasti politik sering kali mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dalam demokrasi, serta memperkokoh dominasi keluarga tertentu dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, praktik dinasti politik dapat berpotensi merusak asas-asas keadilan dan mengancam prinsip demokrasi yang sehat.

Adapun *istibdād* secara istilah, menurut al-Kawākibī sebagai salah satu pakar politik islam, merupakan pengelolaan pemerintahan yang sewenang-wenang dalam memenuhi hak-hak rakyat. Karakteristik ini secara eksplisit diungkapkan sebagai berikut:

الْمُسْتَبْدُ يَتَحَكَّمُ فِي شُؤْنِ النَّاسِ بِإِرَادَتِهِ لَا بِإِرَادَتِهِمْ وَيَحْكُمُهُمْ بِهَوَاهُ لَا بِشَرِيعَتِهِمْ

“Penguasa otoriter memerintah urusan-urusan rakyat sesuai kehendaknya sendiri, tidak kehendak rakyat. Juga memberikan hukum berdasarkan nafsu, tidak sesuai dengan syariat rakyat.”⁴²

Beberapa sinonim yang menggambarkan karakter *istibdād* diantaranya adalah *istibād* (perbudakan), *i’tisāf* (kekejaman/tekanan), *tasalluṭ* (penguasaan), *tahakkum* (pengendalian). Sedangkan lawan kata dari istilah-istilah ini seperti *musāwah* (persamaan),

³⁹ Winda Roselina Effendi, “DINASTI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN LOKAL STUDI KASUS DINASTI KOTA BANTEN,” *JURNAL TRIAS POLITIKA* 2, no. 2 (16 Oktober 2018): 233–47, <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>.

⁴⁰ Adelia Fitri, “Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal,” *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (8 September 2019): 91–111, <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1333>.

⁴¹ Abdurrahman bin Ahmad Al-Kawākibī, *Ṭabā’i Al-Istibdād Wa Maṣāri’ Al-Isti’bād* (Kairo: Kairo: Matba’ah al-Asriyyah, 1432), h. 17.

⁴² Abdurrahman bin Ahmad Al-Kawākibī, *Ṭabā’i Al-Istibdād Wa Maṣāri’ Al-Isti’bād* (Kairo: Kairo: Matba’ah al-Asriyyah, 1432), h. 21.

takāfu (kesetaraan), *sulṭah ʿāmmah* (kewenangan secara umum).⁴³ Secara substansial, rakyat dalam sistem ini tidak lain sebagai budak yang harus mematuhi perintah atasannya. Mereka tidak memiliki ruang untuk ikut campur atas kebijakan yang dibuat, melainkan semua itu berada di kekuasaan pemimpin.

Beberapa dalil lainnya juga tercermin dalam gaya politik yang diistilahkan *al-Mulk at-Ṭabīʿī* oleh Ibn Khaldun. Yaitu pengelolaan yang orientasinya hanya dipengaruhi oleh kualitas manusia secara lahiriyah, yaitu ambisi kekuasaan dan keserakahan. Ibnu Khaldūn mendefinisikan *al-Mulk at-Ṭabīʿī* dengan ungkapannya:

الْمُلْكُ الطَّبِيعِيُّ هُوَ حَمْلُ الْكَافَّةِ عَلَى مُقْتَضَى الْغَرَضِ وَالشَّهْوَةِ

*“Al-Mulk at-Ṭabīʿī adalah mobilitas umum berdasarkan ambisi kekuasaan dan keserakahan.”*⁴⁴

Gaya politik dalam pemikiran ini penuh dengan diskriminatif, karena penguasa merupakan orang-orang kokoh secara finansial. Kebijakannya pun tidak lahir dari aspirasi rakyat yang sehingga berpotensi memunculkan pemimpin-pemimpin yang otoriter. Oleh karena itu, gaya politik ini merupakan tingkatan yang paling terbelakang dalam gagasan politik karena hanya melihat dari premis naluri manusia yang tidak dapat dipisahkan dari dorongan *hayawaniyyah* yang mengesahkan hukum alam rimba, dimana yang kokoh menjadi pemilik kekuasaan.

Dari dua argumentasi di atas, gaya politik ini tidak jauh berbeda dengan praktik dinasti politik itu sendiri. Sebab, dinasti politik didefinisikan sebagai proses sentralisasi otoritas oleh kelompok oligarki yang bertujuan untuk mengamankan dan mempertahankan kekuasaan di wilayah tertentu.⁴⁵ Keberadaan dinasti politik mudah diketahui dengan banyaknya jejaring kekuasaan melalui pengaruh politik sebelumnya dengan sistem penunjukan orang-orang yang memiliki hubungan darah untuk menjabat posisi-posisi penting di institusi negara maupun partai politik. Hal ini yang dapat menyebabkan sulitnya regenerasi dan menghilangkan kesempatan partisipasi politik bagi bakal calon pemimpin baru yang potensial tetapi tidak memiliki trah dinasti politik. Padahal, dalam kerangka pemikiran demokrasi, otoritas dibentuk secara kolektif melalui prosedur demokratis dan

⁴³ Al-Kawākibī, *Ṭabāʿī Al-Istibād Wa Maṣāriʿ Al-Istiʿbād*.

⁴⁴ Abdurrahman bin Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1981), 150.

⁴⁵ Lailatul Fitria, Muhammad Faisol, dan Badrut Tamam, “Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah,” *Rechtenstudent* 3, no. 3 (10 Januari 2023): h. 374, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.185>.

partisipatif, bukan ditransmisikan melalui garis keturunan biologis.⁴⁶ Ini sebagaimana dijelaskan Marcus Mietzner bahwa pemerintahan yang mengadopsi prinsip dinasti politik merupakan penyelewengan dalam sistem demokrasi, sehingga dapat diindikasikan bahwa demokrasi sedang mengalami ketidakberesan.⁴⁷

Dari sini kiranya sudah dapat diambil konklusi bahwa dinasti politik tidak sesuai dengan prinsip Islam karena mengabaikan asas *syūrā'*. Sebab dalam Islam, suatu pemerintahan terbentuk pada pilar-pilar hubungan kuat antara pemimpin dan rakyat, serta keseimbangan antara kekuasaan pemerintahan dan kebebasan rakyat. Berdasarkan teks-teks al-Quran dan Hadis, pemerintahan dalam Islam mencita-citakan bentuk negara yang berasaskan partisipasi publik (*syūrā'*). Hal ini selaras di dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

“Dan (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (Q.S. as-Syūrā [42]: 38)

Ayat ini menunjukkan kewajiban bermusyawarah dalam segala urusan. Sehingga implikasinya, urusan umat Islam harus berdasarkan asas musyawarah. Dalam keterangan lain, Rasulullah pun Allah perintahkan untuk bermusyawarah dalam memecahkan sebuah masalah. Bukan hanya itu, di dalam hadis banyak ditunjukkan seruan tentang musyawarah, karena Rasul dan Sahabat senantiasa bermusyawarah dan tidak menentukan putusan secara individu.⁴⁸

Begitu urgennya peran rakyat dalam pengangkatan seorang pemimpin mengindikasikan bahwa dalam mekanisme pengangkatan pemimpin harus pula mengikutsertakan rakyat, tidak diwariskan kepada anak turunya. Sebab, sistem pewarisan tahta ini hanya akan melahirkan pemerintahan dinasti dan rentan terjadi praktek nepotisme yang mengenyampingkan kepentingan rakyat. Ibnu Ḥazm menyatakan:

⁴⁶ Dadi Junaedi Iskandar, “Demokrasi, Otonomi Dan Fenomena Politik Dinasti Pada Pilkada Di Era Reformasi,” *Jurnal Ilmu Administrasi* 12, no. 3 (2015): h. 1; Dalam: Fitria, Faisol, dan Tamam, “Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah,” h. 374.

⁴⁷ Alim Bathoro, “Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi,” *Jurnal FISIP UMRAH* 2, no. 2 (2011): h. 117; Dalam: Fitria, Faisol, dan Tamam, “Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah.”

⁴⁸ Abdul Wahhāb Khallāf, *As-Siyāsah As-Syar’iyyah Fī Syu’un Ad-Dusturiyyah Wa Al-Khārijīyyah Wa Al-Māliyah* (Kairo: Al-Maṭba’ah As-Salafiyyah, 1935), h. 50.

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَارُثُ فِيهَا

“Seluruh umat islam sepakat tidak memperbolehkan adanya praktek waris-mewaris terkait kepemimpinan umat”.⁴⁹

Begitu pula pakar sejarah islam, Ibnu Khaldūn mengatakan:

وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ بِالْعَهْدِ حِفْظَ التُّرَاثِ عَلَى الْأَبْنَاءِ فَلَيْسَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الدِّيْنِيَّةِ إِذْ هُوَ أَمْرٌ
مِنَ اللَّهِ يُخَصُّ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يَنْبَغِي أَنْ تُحَسِّنَ فِيهِ النِّيَّةَ مَا أَمَكَّنَ خَوْفًا مِنَ الْعَبَثِ
بِالْمَنَاصِبِ الدِّيْنِيَّةِ

“Jika mekanisme penunjukkan pemimpin bertujuan untuk melestarikan otoritas kepada keturunannya, maka bukan termasuk dari tujuan-tujuan agama, karena kepemimpinan itu berasal dari Allah Swt. Yang diperuntukkan kepada orang yang Ia kehendaki. Maka seyogyanya untuk berniat dengan baik agar tidak termasuk dalam mempermainkan jabatan keagamaan.”⁵⁰

Tidak hanya itu, dinasti politik juga menghilangkan kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dengan bebas. Ketika kebijakan pemerintah suatu negara merugikan rakyat, rakyat akan sulit mengkritiknya. Sehingga dari kebijakan itu, rakyat tertindas dengan sebuah keterpaksaan, seperti budak yang harus mematuhi segala perintah tuannya. Hal ini senada dengan perkataan Sayyidina Usman yang pernah menegur sahabat Amr bin Ash sebagai gubernur Mesir:

مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدْتَهُمْ أَمْهَانُهُمْ أَحْرَارًا

“Sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dalam keadaan merdeka?”⁵¹

Dari sini dapat tarik kesimpulan bahwa Islam sangat menentang keras praktik dinasti politik melalui esensi dalil-dalil di atas, karena pada praktiknya terkesan diskrimatif dan menghilangkan transparansi politik. Padahal Islam mencerminkan pemerintahan yang

⁴⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm Al-Andalusi, *al-Faṣl Fī al-Mīlāl wa al-Ahwā Wa an-Naḥl* (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1431), v. 4, h. 129.

⁵⁰ bin Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, v. 1, h. 264.

⁵¹ Mutawalli As-Sya'rāwī, *Tafsīr as-Sya'rāwī* (Kairo: Akbar al-Yaum, t.t.), v. 17, h. 1049.

saling berhubungan dengan asas *syūrā'* sebagai prinsip utama. Ini penting untuk mempertimbangkan bahwa perubahan dalam kriteria calon presiden harus didasarkan pada partisipasi masyarakat dan evaluasi jangka panjang untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam serta keberlanjutan sistem politik.

Pada realitanya, dinasti politik yang berkembang setelah diterapkannya pemilihan langsung oleh rakyat menunjukkan adanya paradoks dalam praktik demokrasi. Kepemimpinan yang berbasis pada dinasti politik sering kali kurang mendorong inovasi dan kreativitas, yang sebenarnya diperlukan untuk kemajuan.⁵² Terlebih di Indonesia, praktik ini sering terjadi dengan adanya kepentingan khusus partai politik serta tidak adanya Undang-Undang yang melarang sehingga berakibat sulitnya merealisasikan hak-hak warga negara tersebut.⁵³

Pada masa lalu, terdapat Undang-Undang yang mengatur hal ini, akan tetapi dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Peraturan tersebut adalah Pasal (7) huruf (r) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang menyatakan:

“(7) Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut; (r) tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”.

Pasal di atas diuraikan lebih jelas oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal (7) huruf (r) yang berbunyi:

“(r) Yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan adalah antara lain, tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 di atas merupakan amandemen kedua terhadap Undang-Undang Pasal (7) huruf (r) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Salah satu

⁵² Halilul Khairi, “MENAKAR PENGARUH POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA,” *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 7, no. 1 (16 Maret 2022): 35, <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.37770>.

⁵³ Martien Herna Susanti, “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia,” *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (22 Februari 2018): 111, <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.

perubahan signifikan adalah revisi ketentuan tentang hubungan kekerabatan dengan petahana, yang awalnya membatasi pencalonan kerabat dekat petahana, tetapi kemudian dibatalkan oleh MK. Hal ini didasari penilaian MK bahwa pasal tersebut menghambat hak konstitusional individu untuk berpartisipasi dalam pemilu dan bersifat diskriminatif karena membedakan hak berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pejabat. Ini dianggap melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Pasal 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,⁵⁴ yang menjamin hak asasi dan kebebasan politik. Sebab, pasal ini dinilai menghalangi hak politik warga negara dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang inklusif.⁵⁵

Faktanya yang terjadi, seakan-akan penghapusan pasal (7) huruf (r) Nomor (8) Tahun 2015 ini justru berdampak negatif akan jalannya praktik dinasti politik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit melarang praktik dinasti politik. Sebab, dengan dibatalkannya pasal (7) huruf (r) oleh MK, regulasi yang membatasi pencalonan anggota keluarga dari petahana menjadi tidak berlaku. Keputusan ini membuka ruang bagi lebih banyak calon, termasuk pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat aktif, untuk berkontribusi dalam proses pemilihan kepala daerah.⁵⁶

Selain itu, dalam partai politik, pencalonan kandidat sering kali tidak dilakukan secara demokratis dengan mempertimbangkan integritas calon, melainkan lebih berdasarkan keinginan elit partai. Umumnya, partai politik lebih memilih calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat publik, karena dianggap lebih superior dalam hal ketenaran, dukungan massa, dan sumber daya finansial. Oleh karena itu, brand keluarga sering kali lebih dominan daripada brand partai. Djoni Gunanto (2020) mengenai hal ini menyatakan, fokus utama adalah pada kemenangan dalam pemilihan, sehingga

⁵⁴ Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya. Tidak ada hak yang dapat dilucuti oleh siapapun*". Dari pasal ini, ada hubungan tidak langsung antara Pasal 28I Ayat (2) dan hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon, diatur dalam ketentuan lain dari UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Misalnya, Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Lihat: Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945.

⁵⁵ "MK: Larangan Keluarga Petahana Ikut Pilkada Melanggar Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."

⁵⁶ Annisaul Maslamah dan Yusdani, "DINASTI POLITIK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN FIKIH SIYASAH KONTEMPORER," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (30 Agustus 2022): h. 102, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art2>.

metode yang dianggap dapat memastikan kemenangan akan dipilih meskipun mengorbankan efektivitas.⁵⁷

Rendahnya literasi politik masyarakat juga menjadi faktor terjadinya dinasti politik. Padahal pada zaman ini, literasi politik merupakan hal yang fundamental dipelajari oleh seluruh kalangan, terlebih komunitas pemuda. Merujuk Asmika dan Suharno (2020), literasi politik merupakan wawasan mengenai dinamika serta permasalahan politik. Kajian ini sangat penting untuk menghasilkan kesadaran politik atau *melek politik* (*political literacy*) dan dapat berperan efektif sebagai warga negara.⁵⁸ Karena itu, Ridha dan Riwanda (2020) menegaskan bahwa minimnya pemahaman politik di antara pemilih sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melancarkan kampanye yang manipulatif dan menipu.⁵⁹ Dengan demikian, rendahnya literasi politik di kalangan pemuda, berkontribusi pada munculnya dinasti politik. Tanpa pemahaman yang memadai tentang dinamika politik, masyarakat rentan terhadap manipulasi yang digunakan untuk memperkuat kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, peningkatan literasi politik sangat penting untuk memastikan partisipasi yang cerdas dan mencegah praktik politik yang tidak sehat.

KESIMPULAN

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XVIII/2023 mengenai perubahan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, dalam pandangan fikih adalah dibenarkan. Karena dalam fikih, pembatasan usia bukanlah persyaratan utama untuk menjadi pemimpin. Syarat utama kepemimpinan dalam fikih adalah kredibilitas dan kemampuan individu tersebut. Namun, meskipun keputusan MK sah secara hukum, fikih tidak membenarkan adanya faktor eksternal yang melatarbelakangi keputusan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan konflik kepentingan yang berpotensi memperkuat

⁵⁷ Djoni Gunanto, "Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia," *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 8, no. 2 (24 Desember 2020): h. 187, <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>.

⁵⁸ Asmika Rahman dan Suharno Suharno, "Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (6 Januari 2020): 286, <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p282-290>.

⁵⁹ Henry Tam, "Political Literacy and Civic Thoughtfulness," *THE NEED FOR ROOTS*, t.t. Dalam: Muhammad Ridha dan Agus Riwanda, "Literasi Media, Literasi Politik, dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemuda di Era Digital," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (30 Juni 2020): 112, <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p110-121>.

praktik dinasti politik. Praktik dinasti politik adalah bertentangan dengan pandangan Islam yang menekankan pemerintahan yang adil dan tidak dikuasai oleh segelintir kelompok atau keluarga dan mengurangi ruang bagi calon pemimpin yang tidak memiliki koneksi kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah mengemban kewajiban untuk memastikan adanya regulasi yang dapat mencegah dominasi dinasti politik dan menjamin pemilihan pemimpin yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Agung Bayu, Hedwig Adianto Mau, dan Mardi Candra. "KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (7 Januari 2024): 16–25. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>.
- Al-Andalusi, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm. *al-Faṣl Fī al-Mīlāl wa al-Aḥwā Wa an-Naḥl*. Kairo: Maktabah al-Khanji, 1431.
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kairo: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1433.
- Al-Būṭi, Saīd Ramadān. *Al-Mar'ah Baina At-Ṭughyān An-Nizām Al-Gharbi wa Laṭā'if At-Tasyrī'Al-Islāmi*. Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.
- Al-Ghazālī, Abu Hāmid Muḥammad. *Al-Iqtisād Fī Al-'Itiqād*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *at-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah*. Kairo: Maktabah al-Bayān, 1431.
- Al-Jazīrī, 'Abd ar-Raḥmān bin Muḥammad 'Iwād. *Al-Fiqh alā' Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Kawākibī, Abdurrahman bin Ahmad. *Ṭabā'i Al-Istibdād Wa Maṣāri' Al-Isti'bād*. Kairo: Kairo: Matba'ah al-Asriyyah, 1432.
- Al-Khaṭṭābī, Abū Sulaimān Aḥmad bin Muḥammad. *A'lām al-Ḥadīs Fī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Makkah: Jāmi'ah Umm al-Qurā, 1988.
- Al-Maudūdī, Abū al-A'lā. *Al-Ḥukūmah Al-Islāmiyyah*. Kairo: Al-Mukhtar Al-Islami, 1976.
- . *Al-Khilāfah Wa Al-Mulk*. Beirut: Dār al-Qalam, 1978.
- Al-Māwardī, Abu Hasan Ali bin Muhammad. *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah Fī Wilāyah ad-Dīniyyah*. Surabaya: al-Haramain, 2015.
- Al-Qazwainī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājāh. *Sunan Ibn Mājāh*. Beirut: Dār al-Muassasah ar-Risālah, 1982.
- An-Nawawī, Abu Zakariyā Yahyā bin Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn Al-Hajjāj*. Beirut: Dār Ihya at-Turās al-Arabī, 1392.

- As-Suyūṭī, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah Wa An-Nazāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- As-Sya'rāwī, Mutawalli. *Tafsīr as-Sya'rāwī*. Kairo: Akbar al-Yaum, t.t.
- As-Syirbinī, Syams Ad-Dīn Muḥammad Khaṭīb. *Al-Iqnā' Fī Ḥill Alfāz Abī Syujā'*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2016.
- Az-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Madkhal al-Fiqhī al-Ām*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2003.
- Bā'alawī, Abdurrahman bin Muḥammad. *Bughyah Al-Mustarsyidīn Fī Talkhis Fatāwa Ba'di Al-A'imma Min Ulamā Al-Muta'akhirin*. Damaskus: Dār Al-Fikr, t.t.
- Bathoro, Alim. "Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal FISIP UMRAH* 2, no. 2 (2011).
- Effendi, Winda Roselina. "DINASTI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN LOKAL STUDI KASUS DINASTI KOTA BANTEN." *JURNAL TRIAS POLITIKA* 2, no. 2 (16 Oktober 2018): 233–47. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>.
- Fitri, Adelia. "Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal." *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (8 September 2019): 91–111. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1333>.
- Fitria, Lailatul, Muhammad Faisol, dan Badrut Tamam. "Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah." *Rechtenstudent* 3, no. 3 (10 Januari 2023): 372–84. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.185>.
- Gunanto, Djoni. "Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia." *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 8, no. 2 (24 Desember 2020): 177–91. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>.
- Ibn Fariḥūn, Burhān ad-Dīn Ibrāhīm bin Alī bin Muḥammad. *Tabṣirah al-Hukkām Fī Uṣūl al-Aqdiyyah wa Manāhij al-Aḥkām*. Beirut: Maktabah al-Kulliyah al-Azhar, 1986.
- Ibn Taimiyyah, Abū Abbās bin Abd As-Salām. *As-Siyāsah As-Syar'iyah Fī Islāh ar-Rā'i wa ar-Rā'iyah*. Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-Arabī, 1989.
- Iskandar, Dadi Junaedi. "Demokrasi, Otonomi Dan Fenomena Politik Dinasti Pada Pilkada Di Era Reformasi." *Jurnal Ilmu Administrasi* 12, no. 3 (2015).
- Juwaini, Abu Ma'ālī Abdul Mālīk bin Abdullah Al-Harāmīn al-. *al-Ghiyāsi: Ghiyās al-Umam Fī at-Tiyās az-Zulm*. Kairo: Maktabah Imam al-Harāmīn, 1401.
- Khairi, Halilul. "MENAKAR PENGARUH POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 7, no. 1 (16 Maret 2022): 35. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.37770>.
- Khaldūn, Abdurrahman bin. *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1981.

- Khallāf, Abdul Wahhāb. *As-Siyāsah As-Syar'īyyah Fī Syu'ūn Ad-Dustūriyyah Wa Al-Khārijiyyah Wa Al-Māliyah*. Kairo: Al-Maṭba'ah As-Salafiyyah, 1935.
- Maslamah, Annisaul dan Yusdani. "DINASTI POLITIK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN FIKIH SIYASAH KONTEMPORER." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (30 Agustus 2022). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art2>.
- "MK: Larangan Keluarga Petahana Ikut Pilkada Melanggar Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Diakses 28 Agustus 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11396&menu=2>.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf. *Niẓām Al-Ḥukm Fī Al-Islām*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Arabi, t.t.
- Musthofa, Ahmad. "LEADERSHIP MUHAMMAD AL-FATIH PENAKLUK KONSTATINOPEL SEBAGAI INSPIRASI PEMIMPIN MUDA ISLAM MODERN." *Tarbawi* 9, no. 01 (30 Juni 2021): 1–21. <https://doi.org/10.62748/tarbawi.v9i01.60>.
- NU Online. "Sistem Ketatanegaraan dalam Islam, Bagaimana Bentuknya?" Diakses 28 Agustus 2024. <https://islam.nu.or.id/syariah/sistem-ketatanegaraan-dalam-islam-bagaimana-bentuknya-dxnQV>.
- Nursamsi, Abdul Wahab. "Pemuda, Bangkitlah untuk Perubahan." NU Online, 21 Juni 2021. <https://jabar.nu.or.id/ngalogat/pemuda-bangkitlah-untuk-perubahan-8dPrW>.
- Perdana, Aditya, dan Muhammad Imam. "Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024." *Jurnal Bawaslu DKI* 8, no. 3 (2023): 69–92.
- Rahman, Asmika, dan Suharno Suharno. "Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (6 Januari 2020): 282. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p282-290>.
- Ridha, Muhammad, dan Agus Riwanda. "Literasi Media, Literasi Politik, dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (30 Juni 2020): 110. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p110-121>.
- Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–53. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.
- Sugitanata, Arif. "DINAMIKA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN." *Qaumiyyah: Jurnal*

- Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (26 Desember 2023): 127–46.
<https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>.
- Susanti, Martien Herna. “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia.” *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (22 Februari 2018): 111.
<https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.
- Tam, Henry. “Political Literacy and Civic Thoughtfulness.” *THE NEED FOR ROOTS*, t.t.
- Tim Forum Kajian Ilmiah Fikrah. *Fikih Perempuan: Keadilan dan Kesetaraan Dalam Islam*. Kediri: Lirboyo Press, 2024.
- Wahyuni Dekananda, Atika, dan Akmaluddin Syahputra. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (31 Maret 2024): 253–60. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1902>.